



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KASJA Alias KASJA Bin CASMADI
Tempat lahir	: Indramayu
Umur / Tanggal lahir	: 36 Tahun / 05 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cipaas Rt.01/01 Ds. Cipaas Kec. Bongas Kab. Indramayu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdri. Dra. TUTI HERAWATI, SH, MH., Dkk.** Penasihat Hukum, Pengacara/Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Subang, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang di Jalan RA Kartini Km.3 Subang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor : 49/Pen.Pid/2018/PN.Sng tertanggal 20 Februari 2017.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.49/Pen.Pid/2018/PN.SNG, tertanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 49/Pen.Pid/2018/PN.SNG, tertanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang pertama.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASJA Alias KASJA Bin CASMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASJA Alias KASJA Bin CASMADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus kertas karton berisikan daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,1770 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti seberat 3,7120 gram);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda jenis supra warna hitam nopol: E-2962-TD, nosin: KEVAE-1397014, noka: MH1KEVA173K398034 an Daskin;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara Agus Supriyadi Alias Agus Bin Odi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018./PN.SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan/duplik terdakwa serta Penasehat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **KASJA ALS KASJA BIN CASMADI**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cipa'at Rt/Rw 01/01 Kec. Bongas Kab. Indramayu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi berdomisili di Kota Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DEAN AYUPI ALS DEAN (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) untuk membeli narkotika jenis ganja kering kepada terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang dari saksi DEAN AYUPI ALS DEAN lalu terdakwa berangkat menemui CEMONG (DPO) berdasarkan (**Daftar Pencarian Orang No : DPO/90/X/2017/Sat Res Narkoba**) di pinggir jalan raya Bongas Indramayu. Setelah terdakwa bertemu dengan CEMONG terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu CEMONG langsung pergi untuk membeli narkotika jenis ganja yang terdakwa tidak mengetahui kemana CEMONG membelinya. Sekira 15 menit CEMONG datang menghampiri terdakwa sambil menyerahkan **1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,0 gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas buku.** Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering dari CEMONG terdakwa langsung menemui saksi DEAN AYUPI ALS DEAN di lapangan bola cipa'at Kab. Indramayu untuk menyerahkan **1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,0 gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas buku,** lalu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 04.00 Wib pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 terdakwa didatangi Polisi pakaian preman dari Sat Narkoba Polres Subang kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4044/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, SSi, DEWI ARNI, A.Md., SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Daun-daun kering tersebut adalah benar benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUCKY KURNIA.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli bersama dengan rekan saksi brigadir Agung ke daerah Cibogo Subang pada saat saksi melintas dekat lapangan kebun karet di daerah Cibogo Subang kami melihat dua orang laki-laki yaitu sdr. Agus dan sdr. Septian maulana dengan mencurigakan lalu kami menghampirinya dan kemudian kami menggeledah ternyata kami mendapatkan sdr. Agus dan sdr. Septian tengah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering dan satu paket narkotika jenis daun ganja kering yang berada di saku celana sdr. Agus dan kami menginterogasi sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana, menurut pengakuan mereka mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari sdr. Dean dan kami mengamankan sdr. Dean dirumahnya dan pengakuan dari sdr. Dean mendapatkan satu paket narkotika jenis daun ganja kering dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB dirumah yang beralamat didesa Cipaat Rt. 01/01 kec. Bongas kab. Indramayu, namun pada saat digeledah saksi tidak mendapatkan barang bukti apapun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis daun ganja kering sebesar Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUNG BUCHORI.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patrol bersama dengan rekan saksi brigadir Lucky ke daerah Cibogo Subang pada saat saksi melintas dekat lapangan kebun karet didaerah Cibogo Subang kami melihat dua orang laki-laki yaitu sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana dengan mencurigakan lalu kami menghampirinya dan kemudian kami menggeledah ternyata kami mendapatkan sdr. Agus dan sdr. Septian tengah mengkosumsi narkoba jenis daun ganja kering dan satu paket narkoba jenis daun ganja kering yang berada di saku celana sdr. Agus dan kami menginterogasi sdr. Agus dan sdr. Septian maulana, menurut pengakuan mereka mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dari sdr. Dean dan kami mengamankan sdr. Dean dirumahnya dan pengakuan dari sdr. Dean mendapatkan satu paket narkoba jenis daun ganja kering dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,-;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB dirumah yang beralamat didesa Cipaat Rt. 01/01 kec. Bongas kab. Indramayu, namun pada saat digeledah saksi tidak mendapatkan barang bukti apapun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis daun ganja kering sebesar Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

3. Saksi DEAN AYUPI Alias DEAN Bin CAPANG

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 17.00 WIB saksi didatangi oleh sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana mereka menanyakan narkoba jenis ganja kering lalu dijawab oleh saksi nanti saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018./PN.SNG



akan tanya dulu dengan teman saksi kemudian sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- kepada saksi kemudian mereka pergi dan saksi juga pergi menghubungi teman saksi yaitu terdakwa sekira jam 21.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menanyakan narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa nanti akan tanyakan dulu dan waktu itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- kepada terdakwa sekitar 15 menit terdakwa menemui saksi dengan membawa satu paket daun ganja kering yang dibungkus pakai kertas nasi dan dibungkus lagi pakai kertas koran langsung diserahkan kepada saksi dan setelah itu saksi menghubungi sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana untuk bertemu disalah satu tempat dan setelah bertemu saksi langsung menyerahkan satu paket narkoba jenis daun ganja kering kepada sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana;

- Bahwa setelah menyerahkan satu paket narkoba jenis daun ganja kering kepada sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana saksi pulang kerumah untuk istirahat kemudian pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 03.00 WIB saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Subang oleh satuan narkoba Polres Subang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis daun ganja kering saksi tidak mendapatkan untung;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering dan terakhir mengkonsumsi sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjual narkoba jenis daun ganja kepada sdr. Agus dan sdr. Septian Maulana;
- Bahwa caranya mengkonsumsi daun ganja kering dengan dilinting pakai kertas paphir dibuatkan seperti rokok kemudian dibakar seperti rokok kemudian dihisap;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menjualkan narkoba jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB Dean bertemu dengan terdakwa dengan tujuan Dean akan membeli narkoba jenis ganja kering kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- kemudian setelah saksi menerima uang dari Dean, terdakwa langsung menghubungi sdr. Cemong (DPO) tidak lama



kemudian sdr. Cemong datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli daun ganja kering kepada sdr. Cemong setelah itu sdr. Cemong pergi jarak 15 menit sdr. Cemong datang lagi langsung menyerahkan daun ganja kering kepada Dean kemudian terdakwa pulang dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 04.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah didatangi yang mengaku anggota polisi dari satuan narkoba Polres Subang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa harga satu paket narkoba jenis ganja kering dari sdr. Cemong adalah sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr. Dean sebesar Rp. 350.000,-;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkoba jenis ganja kering dari sdr. Cemong;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis ganja kering kepada sdr. Dean;
- Bahwa caranya mengkonsumsi daun ganja kering dengan dilinting pakai kertas paphir dibuatkan seperti rokok kemudian dibakar seperti rokok kemudian dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menjualkan narkoba jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus kertas karton berisikan daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,1770 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti seberat 3,7120 gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda jenis supra warna hitam nopol: E-2962-TD, nosin: KEVAE-1397014, noka: MH1KEVA173K398034 an Daskin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4044/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, SSi, DEWI ARNI, A.Md., SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkoba dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Daun-daun kering tersebut adalah benar benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB Dean bertemu dengan terdakwa dengan tujuan dean akan membeli narkoba jenis ganja kering kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- kemudian setelah saksi menerima uang dari dean, terdakwa langsung menghubungi sdr. Cemong (DPO) tidak lama kemudian sdr. Cemong datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli daun ganja kering kepada sdr. Cemong setelah itu sdr. Cemong pergi jarak 15 menit sdr. Cemong datang lagi langsung menyerahkan daun ganja kering kepada Dean kemudian terdakwa pulang dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 04.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah didatangi yang mengaku anggota polisi dari satuan narkoba Polres Subang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa harga satu paket narkoba jenis ganja kering dari sdr. Cemong adalah sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr. Dean sebesar Rp. 350.000,-;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli paket narkoba jenis ganja kering dari sdr. Cemong;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4044/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, SSi, DEWI ARNI, A.Md., SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - Daun-daun kering tersebut adalah benar benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **KASJA Alias KASJA Bin CASMADI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila perbuatan sipelaku telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah, pelaku dalam melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 tersebut, yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pelaku tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bawa terdakwa Bahwa kronologis hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB Dean bertemu dengan terdakwa dengan tujuan dean akan membeli narkotika jenis ganja kering kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- kemudian setelah terdakwa menerima uang dari dean, terdakwa langsung menghubungi sdr. Cemong (DPO) tidak lama kemudian sdr. Cemong datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli daun ganja kering kepada sdr. Cemong setelah itu sdr. Cemong pergi jarak 15 menit sdr. Cemong datang lagi langsung menyerahkan daun ganja kering kepada dean kemudian terdakwa pulang dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 04.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah didatangi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku anggota polisi dari satuan narkoba Polres Subang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa harga satu paket narkoba jenis ganja kering dari sdr. Cemong adalah sebesar Rp. 300.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4044/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, SSi, DEWI ARNI, A.Md., SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkoba dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Daun-daun kering tersebut adalah benar benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, berisikan tentang pengaturan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, bahwa yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dengan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa mempunyai narkoba jenis GANJA tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa bukanlah sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dengan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang bukti berupa narkotika jenis GANJA, karena barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “ ke-2” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas karton berisikan daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,1770 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti seberat 3,7120 gram), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda jenis supra warna hitam nopol: E-2962-TD, nosin: KEVAE-1397014, noka: MH1KEVA173K398034 an Daskin merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa **KASJA Alias KASJA Bin CASMADI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, maka berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap diri terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KASJA Alias KASJA Bin CASMADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus kertas karton berisikan daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,1770 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti seberat 3,7120 gram);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda jenis supra warna hitam nopol: E-2962-TD, nosin: KEVAE-1397014, noka: MH1KEVA173K398034 an Daskin;dipergunakan dalam perkara Agus Supriyadi Alias Agus Bin Odi;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari SENIN, tanggal 9 April 2018 oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., MH. Sebagai Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H. dan SETIAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 10 April 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh AYIP SUCIPTO, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh CITRA YULIA FITRIANINGSIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018./PN.SNG



SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., MH.

SETIAWATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

AYIP SUCIPTO, SH.